

ALASAN AMERIKA SERIKAT TIDAK MERATIFIKASI CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Siti Rohmania Amia Rahmi¹
Nim. 1202045052

Abstract

There are two reason United States (US) decided not ratify The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which is the senate member believe that all form against women which regulated by CEDAW has regulated and implemented by domestic law of the US, secondly the US adhere to the theory of monism which believe that international and national law is similaras a result the senate member and the government of the US decided not to ratify the CEDAW implemntation.

Keywords: CEDAW, United States, Senate.

Pendahuluan

Gender pada umumnya sering mengacu pada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. (Gender, terdapat di dalam situs <https://www.bps.go.id>)

Isu ketidaksetaraan gender atau yang biasa dikenal sebagai diskriminasi gender menjadi permasalahan global yang bukan hanya dihadapi antara individu maupun satu kelompok, melainkan telah menjadi isu hubungan internasional. Di sejumlah negara, perempuan dibatasi haknya atas pendidikan, kepemilikan tanah, mengelola properti, berbisnis, bahkan pekerjaan dalam rumah tangganya. Diskriminasi gender terjadi hampir di semua negara, baik negara berkembang maupun negara maju, salah satunya.

Diskriminasi terhadap perempuan selalu terjadi di beberapa negara di Amerika Serikat dan Eropa, diskriminasi yang terjadi adalah pada bidang politik, wanita diambil hak politiknya untuk memilih dan terpilih sebagai anggota parlemen, pada bidang pendidikan, perempuan dibatasi haknya untuk mendapatkan pendidikan seperti kedokteran, teknik dan politik, dalam bidang ekonomi, perempuan dibatasi untuk bekerja dan mendapatkan upah yang setara dengan laki-laki karena mereka adalah perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, dan bidang sosial, dalam bidang

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email: mia.kawaii11@gmail.com

sosial perempuan tidak di perbolehkan membuat suatu perkumpulan yang bukan dari perkumpulan keluarga. Awal mula muncul nya pergerakan perempuan adalah saat perempuan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam memilih atau terpilih dalam politik dan pemerintahan, sehingga pada tahun 1917 dilakukan parade oleh perempuan di Amerika Serikat yang membawa papan reklame yang bertanda tangan dari satu juta perempuan di jalanan Kota New York Amerika Serikat parade ini dipimpin oleh Alice Paul. Akhirnya pada 1920 perempuan Amerika mendapatkan hak pilih dan pada tanggal 26 Agustus di tetapkan sebagai *Women's Equality Day* atau hari Kesetaraan Perempuan di Amerika Serikat. (*Ten Suffragists Arrested While Picketing at the White House August 28, 1917* terdapat di dalam situs http://www.americaslibrary.gov/jb/jazz/jb_jazz_suffarst_2.html)

Selain itu ada gerakan feminisme atau *Women in Movement* di abad 20 yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Eropa untuk mendeskripsikan elemen khusus dalam pergerakan perempuan yang menekankan pada keistimewaan dan perbedaan perempuan, yang tidak hanya untuk mencapai kesetaraan pada bidang politik di pemilihan umum saja, namun sudah mulai meluas pada hak ekonomi dan sosial, seperti pemberian gaji yang setara sampai penggunaan obat pengontrol kehamilan. (Isu Gender: Sejarah Dan Perkembangannya. Terdapat di dalam situs <https://thisisgender.com/isu-gender-sejarah-dan-perkembangannya>)

Munculnya isu diskriminasi terhadap perempuan membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui *Division for the Advancement of Women* (DAW) yang bekerjasama dengan *Commission on the Status of Women* (CSW) yang pertama kali bertemu di Lake Success, New York, pada Februari tahun 1947 yang membicarakan untuk memfokuskan pada penetapan standar dan merumuskan konvensi internasional untuk mengubah undang-undang yang diskriminatif dan menumbuhkan kesadaran global akan masalah perempuan. (*A brief history of the Commission on the Status of Women* terdapat di dalam situs <https://www.unwomen.org/en/csw/brief-history>)

DAW dan CSW awalnya menyusun konvensi internasional tentang hak-hak perempuan, seperti Konvensi 1953 tentang Hak-Hak Politik Perempuan, yang merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengakui dan melindungi hak-hak politik perempuan dan perjanjian internasional pertama tentang hak-hak wanita dalam perkawinan, yaitu Konvensi 1957 tentang Kebangsaan Wanita Menikah, dan Konvensi 1962 tentang Izin untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah, dan Registrasi Perkawinan. Komisi juga berkontribusi pada pekerjaan kantor-kantor PBB, seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional 1951 tentang Remunerasi Setara untuk Pekerja Pria dan Wanita untuk Pekerjaan dengan Nilai Setara, yang mengabadikan prinsip upah setara untuk kerja sama, hingga pada akhirnya pada 18 desember 1979 membentuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) yang merupakan sebuah instrumen internasional dalam menangani permasalahan diskriminasi terhadap perempuan secara universal. (*History of Cedaw*, terdapat di dalam situs <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>)

Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung kesetaraan gender hal ini ditunjukkan dari *Declaration of Independence* tahun 1776 yang berisikan,

menghormati hak hidup dan kebebasan serta memperoleh kebahagiaan, mengusir bangsa Inggris dari wilayah Amerika, mengembangkan liberalisme, nasionalisme dan humanism, menjaga dan menciptakan perdamaian dunia dan menyerukan perjuangan kemerdekaan bagi sesama manusia, dalam deklarasi tersebut ditunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan. (*The Declaration of Independence Action of Second Continental Congress, July 4, 1776. The unanimous Declaration of the thirteen united States of America*, terdapat di dalam situs https://www.constitutionfacts.com/content/declaration/files/Declaration_ReadTheDeclaration.pdf.)

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang pertama kali menandatangani Konvensi CEDAW ketika diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 oleh Presiden Jimmy Carter yang menjabat saat itu. Setahun kemudian, Jimmy Carter mengirimkan hasil Konvensi CEDAW ke Senat Amerika Serikat untuk diratifikasi. Akan tetapi, dikarenakan pada tahun tersebut juga berakhir masa jabatan Jimmy Carter membuat keputusan tersebut tidak disetujui karena dianggap tidak memiliki pengaruh politik untuk membuat senator bertindak. (Senat AS Perbaharui Upaya Ratifikasi Piagam Hak-Hak Perempuan Internasional terdapat di dalam situs <https://www.voaindonesia.com/a/senat-as-perbaharui-upaya-ratifikasi-piagam-hak-hak-perempuan-internasional-110500009/86510.html>)

Komite hubungan luar negeri PBB yang ditugaskan untuk meratifikasi Konvensi CEDAW juga telah lima kali mengajukan kepada Amerika Serikat untuk diratifikasi sejak 1980. Pada tahun 1994, rekomendasi CEDAW disetujui Senat secara penuh setelah didesak untuk melakukannya oleh berbagai negara legislatif, enam puluh delapan senator dan Presiden Clinton. Namun, ketika senator senior North Carolina Jesse Helms menjadi ketua komite pada tahun 1995 dan memimpin penangguhan perjanjian dan menolak untuk mengizinkan CEDAW, sehingga mencegah suara penuh Senat. Menurut Helms, perjanjian itu "dinegosiasikan oleh feminis radikal dengan maksud untuk mengabadikan agenda anti-keluarga radikal mereka ke dalam hukum internasional." (Riggin, Jessica. 2011. *THE POTENTIAL IMPACT OF CEDAW RATIFICATION ON U.S. EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAW: LESSONS FROM CANADA*. Volume 42. Halaman 549 Didalam situs <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26395.pdf>.)

Debat serupa untuk meratifikasi CEDAW juga terjadi di tahun 2002 dan 2010 yang juga gagal memajukan perjanjian CEDAW untuk diratifikasi oleh senatt. (*A Fact Sheet on CEDAW: Treaty for the Rights of Women*. August 25, 2005 didapat melalui situs https://www.amnestyusa.org/files/pdfs/cedaw_fact_sheet.pdf)

Amerika Serikat adalah negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dan kesetaraan gender yang juga merupakan salah satu negara maju yang seharusnya ikut serta dalam meratifikasi CEDAW, namun Amerika Serikat tetap tidak meratifikasi CEDAW. Hal ini dikarenakan kebijakan pro perempuan sudah dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, salah satunya adalah dengan menandatangani kebijakan kesetaraan pemberian gaji kepada perempuan dengan tujuan memerangi diskriminasi perempuan di dunia pekerjaan, kebijakan itu adalah *Lilly Ledbetter Fair Pay Act*. (*Analysis: Obama Building a Legacy on Gender Equality Issue* didapat melalui situs

<https://www.nbcnews.com/news/us-news/analysis-obama-building-legacy-gender-equality-issues-n507351>)

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara antara laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semua agar keduanya saling melengkapi. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat. Proses tersebut lama kelamaan menjadi kebiasaan dan membudaya. Dan berdampak pada terciptanya perlakuan diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin. Selanjutnya, muncul istilah gender yang mengacu pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari proses perubahan peran dan status tadi baik secara social ataupun budaya.

Diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain. Diskriminasi juga terjadi dalam peran gender. Sebenarnya inti dari diskriminasi adalah perlakuan berbeda. Akibat pelekatan sifat-sifat gender tersebut, timbul masalah ketidakadilan (diskriminasi) gender.

Adapun Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender, antara lain:

a. Subordinasi

Kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, contoh: seorang ibu yang tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan menyalurkan pendapat.

b. Stereotip Gender

Penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan, contoh: pendapat bahwa perempuan sering berbandan untuk menarik perhatian lawan jenis (dapat dilihat dalam ketentuan pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2017)

c. Beban Ganda

Beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin tertentu, contoh: perempuan yang memiliki peran dalam mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, melahirkan, menyusui, atau dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki beban kerja majemuk tetapi seringkali tidak dihargai dan tidak dianggap.

d. Marginalisasi

Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat, contoh: perempuan dianggap sebagai makhluk domestic dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga.

e. Kekerasan

Adanya perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari sumber kekerasan salah satunya kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu yaitu Perempuan dengan anggapan gender yang eksis dan diakui di masyarakat patriarki berpusat pada kekuasaan laki-laki misal anggapan bahwa perempuan itu lemah, pasrah, dan menjadi obyek seksual sehingga dalam konteks ini dikenal istilah *gender-based violence*.

Teori Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Menurut Snyder, pengertian teori *decision making* berasumsi pada perilaku Negara dalam hubungan internasional. Snyder juga menjelaskan bahwa teori *decision making* dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Hal ini juga yang menjadikan alasan mengapa diambilnya kebijakan luar negeri suatu Negara.

Decision making memiliki struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang harus di pertimbangkan oleh Negara. Faktor interaksi internal dan eksternal akan membentuk preferensi Negara pada pembuatan kebijakan luar negeri. Faktor internal lebih menekankan pada hubungan masyarakat dengan Negara, sedangkan faktor eksternal lebih menekankan struktur internasional seperti hubungan dengan Negara lain serta situasi dunia. Dalam teori *decision making* terdapat beberapa model untuk bisa menjawab pertanyaan mengenai: 1. Siapa yang ada di dalam negara yang membuat keputusan politik 2. Apakah keputusan semacam itu rasional atau tidak rasional 3. Apa dampak dari keputusan tersebut pada sistem politik nasional atau internasional

Melalui pandangan Snyder mengenai hal tersebut dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Para pembuat keputusan akan di hadapkan pada faktor tersebut dengan memilih kebijakan yang paling tepat. Disisi lain, *Decision making* memiliki beberapa model dalam proses pengambilan keputusan yaitu *Rational Actor Model*, *The Bounded Rationallity Model* dan *The Bureaucratic Politics model*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model *decision making rational actor model* yang merupakan model aktor rasional yang melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas di antara pilihan yang lain.

Kemudian, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai opsi tersedia. Aktor rasional dalam pengambil keputusan mampu memperkirakan hasil dan menghitung nilai atau manfaat yang diharapkan dari setiap hasil. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif, membandingkan semua alternatif, dan memilih alternatif yang memaksimalkan benefit dan meminimalkan cost. Aktor rasional juga kemudian membandingkan konsekuensi yang telah dibuat, yang tentu akhirnya akan menentukan alternatif terbaik.

Ini tidak hanya melibatkan keuntungan dan kerugian, tetapi juga memperkirakan kemungkinan dari berbagai hasil yang akan didapatkannya. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan berkaitan juga dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut

meliputi informasi yang berada di lingkungan mereka, kemudian tentang aktor lain, atau tentang kemungkinan konsekuensi dari tindakan mereka.

Situasi tersebut akan lebih sulit apabila aktor lain (lawan) yang mencoba mempersulit untuk diprediksi atas suatu tindakan yang dipilih, bagaimana aktor lawan akan bereaksi terhadapnya, dan apa hasil akhirnya. Hal ini yang menjadikan aktor rasional menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya. Pada akhirnya aktor rasional akan memikirkan ulang kembali mengenai cost-benefit yang akan didapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir.

Sehingga melalui model *Rational Actor*, penulis melihat bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam menandatangani CEDAW dalam keputusan PBB akan tetapi, Amerika Serikat masih belum meratifikasi konvensi tersebut dikarenakan Senat Amerika Serikat tidak menyetujui untuk diratifikasi dan hanya melakukan review terhadap konvensi tersebut. Maka dalam penulisan ini, penulis memilih *Rational Actor* model dari birokrasi politik yang mampu memberikan penjelasan mengenai pilihan yang akan diambil oleh pembuat keputusan. Melalui model ini pula akan di analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh negara dengan mempertimbangkan cost serta benefit untuk mencapai kepentingannya.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang topik yang diangkat berdasarkan data-data yang diperoleh untuk mendukung pada penelitian penulis. Jenis data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil mempelajari dan memahami literatur-literatur seperti majalah, artikel, internet, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan studi literatur untuk mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dan relevan dengan topik yang dibahas dalam proses penelitian ini.

Teknik analisa data yang penulis gunakan ini adalah teknik kualitatif di mana penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil Penelitian

Amerika Serikat merupakan Negara dengan permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang tidak pernah terselesaikan, terbukti pada tahun 1981 sampai dengan 2017 perempuan di Amerika Serikat selalu mengalami diskriminasi, salah satu diskriminasi yang terjadi adalah di bidang pekerjaan.

Diskriminasi perempuan di bidang pekerjaan yaitu dari pemberian upah yang tidak sesuai dan perlakuan tidak setara dengan laki-laki di tempat kerja. Dari bermacam kasus diskriminasi perempuan di Amerika Serikat di bidang pekerjaan, Amerika Serikat tetap tidak melakukan ratifikasi terhadap CEDAW. Terdapat 2 alasan amerika serikat tidak melakukan ratifikasi terhadap CEDAW yaitu yang pertama adalah peraturan mengenai kesetaraan dalam CEDAW harus melalui pemerintah Amerika

Serikat beserta senat dengan melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam mengikuti peraturan CEDAW, karena Amerika Serikat sendiri memiliki peraturan yang mengatur mengenai permasalahan diskriminasi terhadap perempuan yang dalam peraturan tersebut menekankan bahwa peraturan di luar dari peraturan pemerintah Amerika Serikat harus melalui pertimbangan senat dengan melihat *benefit* dari ratifikasi CEDAW yang memungkinkan Amerika Serikat menjadi negara percontohan bagi negara lain di dunia namun *cost* yang di dapatkan dari ratifikasi pasal-pasal yang mengatur mengenai diskriminasi terhadap perempuan pada bidang pekerjaan bahwa perjanjian itu bukan mekanisme yang efektif untuk menangani diskriminasi terhadap perempuan secara internasional, menekankan bahwa negara-negara yang secara luas diyakini memiliki catatan hak-hak perempuan yang buruk telah meratifikasi Konvensi. Senat juga berpendapat bahwa ratifikasi CEDAW dapat merusak kedaulatan Amerika Serikat dan dampak dari perilaku pribadi warga negara Amerika Serikat yang berubah setelah muncul nya peraturan CEDAW. Hal ini yang juga kemudian menjadikan Amerika Serikat belum melakukan ratifikasi terhadap peraturan CEDAW walaupun sudah melakukan penandatanganan.

Bagi Amerika Serikat hukum dalam CEDAW sudah termasuk dalam hukum nasional serta kebijakan pemerintah mengenai hukum kesetaraan dalam pekerjaan. Hak karyawan untuk bebas dari diskriminasi dalam kompensasi mereka dilindungi oleh beberapa undang-undang federal, termasuk yang ditegakkan oleh Komisi Kesempatan Kerja yang Setara di Amerika Serikat yaitu: *Title VII of the Civil Rights Act of 1964, the Equal Pay Act of 1963, the Pregnancy Discrimination Act (PDA), the Age Discrimination in Employment Act of 1967, and Title I of the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)* dan peraturan ini sudah ada sebelum muncul nya CEDAW.

Dalam beberapa pasal yang kemudian di katakan sebagai *article* CEDAW pasal 11 dari huruf a sampai dengan huruf f yang mengatur mengenai diskriminasi perempuan pada bidang ekonomi menyatakan bahwa:

“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights”

Dalam pasal tersebut senat Amerika Serikat telah mengusulkan reservasi untuk pasal 11 CEDAW yang menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengatur upah yang setara untuk pekerjaan yang sama dan sudah dilindungi oleh hukum AS, senat menyatakan bahwa "Amerika Serikat tidak menerima kewajiban apa pun berdasarkan Konvensi ini untuk memberlakukan undang-undang yang menetapkan doktrin dengan nilai yang sebanding dengan undang-undang itu yang sudah dipahami dalam praktik AS" maksud dari pernyataan tersebut telah ada dalam *the Equal Pay Act of 1963* yang mengatur mengenai kesetaraan dalam pemberian upah serta kesetaraan dalam mendapatkan pekerjaan di Amerika Serikat.

Selain itu Amerika Serikat juga melakukan pertinjauan kepada *article* 11 No. 2 huruf a yang menyatakan:

“2. *In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:*

- (a) *To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status”*

Amerika Serikat menyatakan bahwa "Amerika Serikat tidak menerima kewajiban berdasarkan pasal 11 (2) (a) untuk memperkenalkan cuti hamil dengan gaji atau dengan sosial yang sebanding manfaat tanpa kehilangan pekerjaan lama, senioritas atau tunjangan sosial" pernyataan tersebut dikatakan karena terdapat dalam *the Pregnancy Discrimination Act (PDA) 1967* yang mengatur mengenai diskriminasi terhadap perempuan yang hamil dalam pekerjaannya. Sehingga peraturan dalam CEDAW selalu hanya sampai pada *voteing* untuk di *review*, namun tidak pernah mencapai *voteing* untuk di ratifikasi atau di sahkan dalam kongres.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi *decision making* atau keputusan pemerintah Amerika Serikat yang merasa bahwa peraturan dalam CEDAW tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah Amerika Serikat salah satu peraturan mengenai diskriminasi perempuan di tempat kerja di buat pada tahun 2009-2014 adalah:

- a. *Lilly Ledbetter Fair Pay Act* yang mengatur mengenai hukum upah bagi perempuan di bidang pekerjaan yang di putuskan dalam kongres pada tanggal 29 januari 2009,
- b. Melarang Kontraktor federal melakukan pembalasan terhadap karyawan yang memilih untuk membahas kompensasi mereka,
- c. Menciptakan Satuan Tugas Pembayaran Setara Nasional untuk menindak pelanggaran hukum upah yang sama,
- d. Bekerja dengan Departemen Tenaga Kerja dan Komisi Kesempatan Kerja yang Setara untuk mengumumkan proposal baru yang mensyaratkan perusahaan dengan 100 atau lebih karyawan untuk mengirimkan data pembayaran ringkasan berdasarkan jenis kelamin, ras, dan etnis, membantu memfokuskan penegakan publik terhadap undang-undang yang ada,
- e. Berulang kali meminta Kongres untuk mengesahkan UU Keadilan *Paycheck*

Pada tahun 2009 pemerintah Amerika Serikat banyak mengeluarkan kebijakan yang menguatkan posisi perempuan dalam partisipasi ekonomi yang lebih luas melalui praktik tempat kerja modern dan peluang pendidikan, dengan mengeluarkan kebijakan berupa:

- a. Memberikan jalan kepada perempuan untuk cuti sakit dan cuti keluarga, termasuk menandatangani Perintah Eksekutif yang mewajibkan kontraktor federal untuk menyediakan hingga 7 hari sakit yang dibayar setiap tahun kepada karyawan yang bekerja dengan kontrak federal, dan menyerukan kepada Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang memberikan cuti dengan bayaran yang sama. Sejak 2014, beberapa negara bagian di amerika Serikat telah mengeluarkan undang-undang cuti keluarga berbayar termasuk Vermont dan New York serta California yang melakukan perluasan program cuti keluarga berbayarnya. Sejak

2014, 24 kota telah mengambil tindakan cuti sakit berbayar dan 21 kota telah mengambil tindakan cuti keluarga berbayar.

- b. Menyerukan kepada Kongres untuk mengesahkan Undang-Undang Keluarga Sehat yang akan memungkinkan jutaan perempuan di Amerika yang bekerja dapat memperoleh penghasilan hingga tujuh hari per tahun dari waktu sakit yang dibayarkan
- c. Diperlukan kontraktor federal untuk menaikkan upah minimum mereka dan mengangkat upah minimum berujung (yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan), dan memimpin dorongan nasional untuk kenaikan upah minimum, mendukung kenaikan upah minimum di 18 negara bagian dan *District of Columbia* serta 29 kota lain nya
- d. Perpanjangan upah minimum dan perlindungan lembur di bawah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil kepada pekerja serta perawatan kesehatan di rumah
- e. Memperluas perlindungan lembur hingga 4,2 juta pekerja - lebih dari separuhnya adalah perempuan
- f. Kontraktor federal yang dilarang melakukan diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender
- g. Investasikan \$ 2 miliar untuk memperluas kemitraan secara signifikan antara pengusaha dan perguruan tinggi untuk mempersiapkan siswa dalam pekerjaan yang diminati di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, teknologi informasi, dan energi bagi perempuan
- h. Menghentikan siklus kemiskinan
- i. Bekerja dengan koalisi yayasan perempuan kemakmuran bersama yang secara kolektif berkomitmen \$ 100 juta untuk inisiatif pendanaan 5 tahun untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi bagi wanita berpenghasilan rendah, terutama wanita dan gadis kulit berwarna
- j. Terlibat dalam pendataan terbuka untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan untuk membantu dalam peningkatan sumber daya yang di butuhkan untuk berkembang

Alasan selanjutnya adalah pendapatan perempuan juga meningkat menjadi 78% yang menunjukkan bahwa kebijakan *Lilly Ledbetter Fair Pay Act* pada 2009-2014 berhasil dalam mengurangi *Pay Gap* antara perempuan dengan laki-laki di Amerika Serikat.

Alasan kedua Amerika Serikat tidak meratifikasi adalah Amerika Serikat menganut hukum monisme primat hukum internasional, yang didalam konstitusinya mencantumkan bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasionalnya, sehingga tidak perlu meratifikasi setiap penerbitan hukum internasional. Selain itu hukum atau peraturan yang dikeluarkan oleh PBB kebanyakan merupakan peraturan atau hukum dalam negeri di Amerika Serikat. Dalam hukum Monisme Primat hukum internasional yang di anut oleh Amerika Serikat merupakan paham monisme yang melihat Hukum Internasional dan Hukum Nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Bahwa antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional mungkin ada hubungan hierarki. Paham ini melahirkan 2 pemahaman yaitu, monisme dengan primat Hukum Nasional dan monisme dengan primat Hukum Internasional. Paham pertama merupakan Monisme dengan primat hukum nasional, yang menunjuk hukum Internasional adalah lanjutan Hukum Nasional untuk urusan luar negeri. Jadi paham

ini menunjukkan bahwa hukum internasional adalah bersumber dari hukum nasional yang tidak terdapat dalam satu organisasi di atas negara yang mengatur kehidupan. Dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, jadi ini adalah wewenang konstitusional.

Paham kedua merupakan hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hierarkis lebih tinggi yang dimana hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Dalam penentuan hukum di Amerika Serikat, perlu atau tidaknya pengundangan secara nasional suatu perjanjian internasional ditentukan oleh dua hal, yaitu apakah bertentangan dengan konstitusi dan apakah perjanjian internasional tersebut merupakan golongan *self executing treaties* atau *non self executing treaties*, yang pada akhirnya semua hukum perjanjian internasional masuk dalam keputusan senat. Dalam keputusan senat harus melalui voting dari mulai rekomendasi sampai dengan pengesahan atau ratifikasi, sebelum di ratifikasi senat juga melakukan review dan kemudian di bawa kembali pada kongres selanjutnya untuk di ratifikasi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan alasan pemerintah Amerika Serikat tidak meratifikasi CEDAW karena beberapa peraturan dalam CEDAW sudah mengatur permasalahan mengenai perempuan serta prinsip dasar hukum pemerintahan Amerika Serikat yang menganut sistem hukum monisme primat yang didalamnya sudah mengatur hukum nasional yang sesuai dengan hukum internasional dalam CEDAW, jika Amerika Serikat melakukan ratifikasi terhadap maka akan berakibat kepada kebijakan domestik Amerika Serikat ke fondasi yang salah dan akan mengganggu hukum nasional Amerika Serikat yang sudah mengatur hak asasi perempuan mengenai diskriminasi dalam pekerjaan. Pemerintah Amerika Serikat melakukan review terhadap setiap peraturan dalam CEDAW dan menemukan bahwa beberapa peraturan sudah diberlakukan dalam undang-undang Amerika Serikat dengan menetapkan nilai terhadap perempuan yang sebanding dengan istilah yang mudah untuk dipahami dalam praktiknya di Amerika Serikat. Dalam teori decision making alasan Amerika Serikat tidak melakukan ratifikasi karena tidak ada benefit yang di dapatkan melalui ratifikasi CEDAW, karena peraturan dalam CEDAW sudah masuk dalam peraturan dalam negeri Amerika Serikat, selain itu cost yang didapatkan melalui ratifikasi terhadap CEDAW dapat menimbulkan ketidak seimbangan terhadap peraturan didalam pemerintahan Amerika Serikat mengeluarkan peraturan serta kebijakan yang mendukung kesetaraan bagi perempuan, yaitu terdapat pada Title VII of the Civil Rights Act of 1964, the Equal Pay Act of 1963, the Pregnancy Discrimination Act (PDA), the Age Discrimination in Employment Act of 1967, and Title I of the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA) dan Lilly Ledbetter Fair Pay Act yang merupakan legislasi pertama yang ditandatangani menjadi undang-undang kesetaraan bagi pemberian upah terhadap perempuan di Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

Buku

Mas'ood Mohtar, 1989, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta, Rancang Sampul, hal. 116.

Mas'ood Mohtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal 39.

Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), 1962, *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*, New York: The Free Press, hal. 203.

Thomas W. Jacobson, "*focus on the family*", Washington Dc 2017

Jurnal

Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, terdapat dalam situs <https://www.jurnalperempuan.org/blog/diskriminasi-kekerasan-dan-hilangnya-hasrat-atas-kesetaraan-gender>.

Riggin, Jessica. 2011. *THE POTENTIAL IMPACT OF CEDAW RATIFICATION ON U.S. EMPLOYMENT DISCRIMINATION LAW: LESSONS FROM CANADA*. Volume 42. <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26395.pdf>

The Declaration of Independence Action of Second Continental Congress, July 4, 1776. The unanimous Declaration of the thirteen united States of America, https://www.constitutionfacts.com/content/declaration/files/Declaration_ReadTheDeclaration.pdf.

Website

Analysis: Obama Building a Legacy on Gender Equality Issue <https://www.nbcnews.com/news/us-news/analysis-obama-building-legacy-gender-equality-issues-n507351>

Diskriminasi gender di Tempat Kerja, Amerika Serikat, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/diskriminasi-gender-di-tempat-kerja-amerika-serikat-1530695794>.

History of Cedaw

<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>

In Trump's Era, Womens view of Nations Prospect Take a Negative Turn, <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/15>

Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan Vol.II, <http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>, diakses pada tanggal 22 September 2019. Gender, <https://www.bps.go.id/subject/gender>

Kesetaraan Gender di Berbagai Belahan Dunia, https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2013/10/131025_perempuan_vj_peta

Senat AS Perbaharui Upaya Ratifikasi Piagam Hak-Hak Perempuan Internasional
<https://www.voaindonesia.com/a/senat-as-perbaharui-upaya-ratifikasi-piagam-hak-hak-perempuan-internasional-110500009/86510.html>

Ten Suffragists Arrested While Picketing at the White House August 28, 1917
http://www.americaslibrary.gov/jb/jazz/jb_jazz_suffarrst_2.html

United States of America (USA) Population,
[https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_\(USA\)](https://countrymeters.info/en/United_States_of_America_(USA))

Wide Partisan Gaps in U.S. Over How Far the Country Has Come on Gender Equality, terdapat di dalam situs <https://www.pewsocialtrends.org>.